

SODOMI DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIKIH

Afidah Wahyuni¹

Abstraksi:

Sodomi (*liwāth*) akhir-akhir ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Homoseks ala kaum gay ini merupakan perbuatan asusila yang sangat terkutuk dan menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan seksual. Pelaku sodomi akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah Swt. Salah satu contoh yang digambarkan Al-Qur'an adalah perbuatan sodomi/homoseksual yang dilakukan umat Nabi Luth. Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan hal ihwal sodomi dalam perspektif ulama fikih; mulai dari pengertian, faktor penyebab, hukum dan dampaknya.

Kata Kunci: *Sodomi, Homoseksual, Fikih*

A. PENDAHULUAN

Allah Swt menetapkan syariat perkawinan sebagai salah satu upaya menyalurkan naluri seksual bagi manusia. Melalui pernikahan manusia tidak saja dapat menyalurkan nafsu seks, tetapi juga merupakan ibadah dan membentuk keluarga sakinah serta meneruskan, memelihara keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas permukaan bumi.

Penyaluran kebutuhan seksual merupakan salah satu bentuk saling membutuhkan antara makhluk yang berpasangan. Penyaluran kebutuhan seksual bagi manusia berguna untuk menyehatkan tubuh, meningkatkan kualitas jantung, merangsang paru-paru, membersihkan pikiran dari problema yang mengganggu, serta menimbulkan ketenangan dan kepuasan batin.

Nikah selain merupakan sarana menyalurkan kebutuhan biologis, juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan pada jalan yang tidak dikehendaki oleh agama, dalam arti melarang menyalurkan potensi seks dengan cara-cara yang menyimpang. Itulah sebabnya

¹ Penulis adalah dosen FSH UIN Jakarta dan Dekan Fak. Syariah IIQ Jakarta.

agama melarang pergaulan bebas, melihat film-film dan gambar-gambar porno, serta nyanyian yang dapat mendatangkan rangsangan-rangsangan serta cara-cara lain yang dapat mengundang nafsu birahi, sehingga menjerumuskan seseorang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Isra` ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isrâ' [17]: 32)

Sodomi (*liwâth*) atau homoseksual merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Sodomi juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak moral, fitrah manusia, agama, dunia bahkan merusak kesehatan jiwa. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.

Sodomi (*liwâth*) atau homoseksual ini merupakan hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam, termasuk dosa besar, perbuatan keji, dan lebih besar dari perbuatan zina. Islam sangat membenci pelaku sodomi. Perbuatan ini merupakan perilaku kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth sudah sering memperingatkan mereka tetapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah Swt. Dengan hujan batu panas akibat perbuatan mereka yang menjijikkan. Kisah tentang peristiwa ini dilukiskan dalam surat Al-A`râf ayat 80-84:

وَلَوْ طَآٓءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ آلَ فَحِشَةٍ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ آلِ عَالَمِينَ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ٨١ أَتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨٢ إِنَّهُمْ أَتَاهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ٨٣ فَأَنجَىٰ نُوهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٨٤ وَأَمَّا طَرَسَ عَلَىٰ هِمِّمْ مَطَرًا ٨٥ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ آلِ مُجَرِّمِينَ ٨٦

"Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." (QS. Al-A'râf [7]: 80-84)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kaum Nabi Luth dihancurkan Allah dengan cara dijungkirbalikkan lalu dihujani dengan hujan batu. Selama ribuan tahun mereka terkubur, dan kini jejak dan sisa-sisa kehancuran kaum Nabi Luth ini berhasil ditemukan oleh para ahli arkeologi di sekitar Laut Mati.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Sodomi/Homoseksual

Secara bahasa, kata sodomi/homoseksual sama dengan *liwath* berarti menempel, melekat,² kata *liwath* juga mempunyai akar kata yang sama dengan akar kata *luth*, yang merupakan nama dari Nabi Luth AS. Kata *liwath* disamakan dengan nama Luth, karena perbuatan ini pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka pada seruan Nabi Luth sAS. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom (sebelah Timur Laut Mati atau Yordania sekarang). Oleh karena itu, di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sodomi/homoseks adalah keadaan tertarik terhadap seseorang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual ini juga biasa disebut "*gay*".⁴ Perkataan homoseksual diterjemahkan secara harfiah adalah "sesama jenis" yang merupakan

² Abd Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid II, hlm. 739

³ Abd Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 583

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet. I, hlm. 312.

gabungan prefix Yunani kuno "*homo*", yang berarti "*sama*", dan *sex* yang berarti "*sex*".

Secara terminologi dapat didefinisikan sodomi (*liwath*) adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam anus (*dubur*) laki-laki.⁵

Dari berbagai literatur disebutkan bahwa peristiwa atau lokasi kejadian diazabnya kaum Luth AS terletak di kota Sodom, yaitu di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati atau di danau Luth yang terletak di perbatasan antara Israel dan Yordania.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Sodomi/Homoseksual

Sodomi/homoseksual merupakan hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Allah telah mengancam perbuatan sodomi dengan siksa kepada pelakunya. Adapun beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya perbuatan sodomi/homoseksual ini antara lain:

a. Faktor Intern

Faktor intern yang berasal dari diri pelaku sendiri. Misalnya faktor keimanan yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Umumnya seorang yang tidak beriman akan mudah terjerumus pada perbuatan maksiat, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana pendapat Zakiyah Darajat, "Seseorang yang keimanannya telah menguasainya, walau apapun yang terjadi tidak akan mengganggu atau mempengaruhinya. Ia yakin bahwa keimanan itu akan membawanya pada ketentraman dan ketenangan batin."⁶ Dengan demikian seseorang yang tidak mempunyai keimanan maka akan dapat membahayakan dirinya. Sebagaimana dikatakan Zakiyah Darajat, "dengan longgarnya pegangan seseorang terhadap ajaran agama, maka hilanglah kekuatan keimanan yang ada pada dirinya".⁷

Kedua, faktor intern yang menyangkut kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi segala tindak tanduknya,

⁵ Muhammad Ruway al-Ruhaily, *Mansu'ah Fiqh Umar Ibn al-Khatab*, (t,tp: t.th), hlm. 593

⁶ Zakiyah Darajat, *Islam dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1996), hlm.14.

⁷ Zakiyah Darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 65

jika terdapat kekacauan pada jiwa seseorang, maka akan timbul keinginan orang tersebut melakukan kejahatan-kejahatan karena diakibatkan oleh hal-hal yang menimpa dirinya itu.

b. Faktor Ekstern

Yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku, yang meliputi:

- 1) Faktor sosial, beberapa kondisi sosial yang menyebabkan timbulnya kasus kejahatan seksual antara lain:
 - a) Kebudayaan yang bertentangan dengan norma kesucian tentang hubungan seks yang sudah melekat dalam masyarakat.
 - b) Tidak ada kontrol sosial terhadap penyelewengan seks.
- 2) Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi
Melalui media massa seks disebarluaskan secara bebas, seperti majalah porno, DVD (digital audio/video media player) dan situs porno yang dapat diakses kapan aja. Begitu juga penggunaan symbol seks yang dijadikan alat perangsang seperti papan reklame yang memamerkan aurat wanita yang dapat merangsang nafsu birahi lawan jenisnya.
- 3) Faktor yuridis
Bilamana suatu Negara masih menganggap perilaku sodomi ini sebagai kejahatan ringan dan kejahatan yang sulit untuk dibuktikan, maka akibatnya pelaku kejahatan ini akan ditindak dengan hukuman ringan, yang tidak sesuai dengan dampak yang dialami oleh korban, dengan demikian kurang menimbulkan efek jera kepada pelakunya.

3. Dampak Psikologi Pelaku Sodomi/Homoseksual

Perbuatan sodomi mempunyai akibat buruk bagi kehidupan pribadi (pelaku) dan masyarakat di antaranya adalah:

a. Berpengaruh terhadap Jiwa

Pengaruh sodomi/homoseksual dapat menimbulkan kegoncangan jiwa bahkan dapat merusak jiwa, karena pelakunya merasakan kelainan-kelainan terhadap kenyataan dirinya. Dalam perasaanya ia merasa sebagai seorang wanita sementara organ tubuhnya adalah laki-laki, sehingga ia lebih simpati dan menyukai

orang yang sejenis dengan dirinya untuk pemuasan libido seksualnya.⁸

b. Berpengaruh terhadap daya pikir

Sodomi/homoseksual merupakan perbuatan penyimpangan seksual yang dapat menyebabkan:

- 1) Terjadinya syndrome atau himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut penyakit lemah syahwat (neurasthenia).
- 2) Timbulnya depresi mental yang mengakibatkan pelakunya lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
- 3) Berpengaruh pada otak sehingga kemampuan berfikir menjadi lemah, pelakunya hanya dapat berfikir global, daya abstraksinya berkurang dan minatnya juga sangat lemah, sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.⁹

c. Berpengaruh terhadap akhlak

Umumnya pelaku sodomi/homoseksual memiliki akhlak yang tidak baik dan kebiasaan yang buruk, dan hampir tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Juga umumnya memiliki daya tahan tubuh lemah dan tidak mempunyai kekuatan batin, sehingga tidak memiliki kemampuan mengendalikan perbuatannya.

Seringkali trauma masa lalu yang sulit dihilangkan, menjadi penyebab munculnya perbuatan sodomi, seperti sebelumnya pernah menjadi korban.¹⁰

d. Berpengaruh terhadap orang lain

Penyebab terjadinya sodomi/homoseksual kadangkala terjadi karena membenci kaum wanita. Bila kondisi ini terus berlanjut maka sudah dipastikan perilaku ini sangat meresahkan masyarakat, lebih lagi bila korban sodomi adalah pada anak-anak di bawah umur,

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), Jilid II, hlm. 363

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 145.

¹⁰ Abd Rahman al-Jaziry, *Fiqh `Ala Madzâhib al-Arba`ah*, (Kairo: at-Tijariyah al-Kubra, 1969), Juz V, hlm. 139

seperti yang pernah dilakukan oleh pelaku yang dikenal dengan nama "Babeh".

Setidaknya ada empat dimensi yang terkait dengan seksualitas, yaitu:

- 1) Dimensi biologis, dimensi ini terkait dengan organ reproduksi dan dorongan seksual.
- 2) Dimensi sosial, dimensi ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalankan fungsinya sebagai makhluk seksual, yaitu identitas peran atau jenis.
- 3) Dimensi perilaku.
- 4) Dimensi kultural.

Dalam Majalah Ayah Bunda edisi ke-21 disebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya homoseksual, yaitu:

- 1) Peran orang tua yang salah, homoseksual terjadi karena ada konflik antara anak dan orang tua yang berjenis kelamin yang berlawanan yang tidak terselesaikan. Pada masa dewasanya, anak seperti ini akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan cinta yang wajar dengan orang yang mempunyai jenis kelamin yang berlainan.
- 2) Peran yang tidak proporsional. Tokoh ayah terlalu dominan dan ibu pasif atau sebaliknya, umumnya dianggap para ahli sebagai penyebab terjadinya masalah homoseksual.
- 3) Pribadi yang lemah.¹¹

Pelaku sodomi/homoseksual dapat juga disebut psikopat. Psikopat adalah pribadi yang berperilaku antisosial, perilakunya didominasi oleh kehendak sendiri dan sangat agresif.

4. Pandangan Ulama Fiqh tentang Sodomi/Homoseksual

Sodomi/homoseksual dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan sebutan *liwath*, yang bermula dari zaman Nabi Luth AS yaitu ketika gejala seks dalam perkawinan dan percintaan di antara sesama jenis sudah marak terjadi.

Dalam sejarahnya, aktivitas homoseksual sudah ada sejak zaman pra sejarah pada 3000 SM. Allah sangat sayang kepada para penduduk kota ini hingga mengutus Nabi Luth AS untuk mengajak mereka yang

¹¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), Cet.I, hlm. 68

“Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.” (QS. Hûd [11]: 82)

Allah Swt telah menurunkan azab yang sangat pedih bagi mereka yang melakukan perbuatan cabul di kota Sodom tempat Nabi Luth As berdiam, semua penduduk tersebut dihancurkan oleh Allah Swt melalui utusan-Nya. Nabi Luth beserta pengikut-pengikutnya selamat dari azab Allah Swt kecuali istri Nabi Luth As yang termasuk golongan orang-orang zalim. Kaum Nabi Luth As bahkan mempraktekkan perilaku ini secara terang-terangan. Kebobrokan moral mereka sampai batas di mana mereka terangsang ketika melihat pemuda tampan layaknya orang yang kelaparan melihat makanan, bahkan tamu-tamu terhormat (malaikat yang menyamar sebagai seorang pemuda tampan) tidak lepas dari incaran nafsu setan mereka. Mereka tidak segan-segan mempergunakan kekerasan untuk melampiaskan nafsu mereka. Allah mengisahkan dalam al Quran surat Hûd ayat 77-78:

[illegible]



"Dan tatkala datang utusan-utusan kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya Karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?." (QS. Hûd [11]: 77-78)

Atas dasar nas-nas di atas, para ulama sepakat tentang dilarangnya homoseksual/sodomi ini. Akan tetapi para ulama fiqh berbeda dalam menetapkan hukuman bagi mereka:

- a. Pendapat Imam Syafi'i, mengatakan bahwa pasangan homoseksual dihukum mati, berdasarkan Hadis Nabi, riwayat khamsah dari Ibnu Abbas:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. (رواه الخمسة)

"Barangsiapa menjumpai orang yang berbuat seperti perilaku kaum Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)." (HR. Lima Ahli Hadis)

- b. Pendapat kedua antara lain al-Auza'i, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf yang merupakan murid Imam Abu Hanifah, berpendapat hukumannya disamakan dengan zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum kawin, dan dirajam untuk pelaku yang sudah menikah.

Di samping itu, berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Musa al-Asy'ari Ra. menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda:

إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان.

"Apabila laki-laki melakukan hubungan intim dengan laki-laki (homoseksual), perempuan melakukan hubungan intim dengan perempuan (lesbian), maka keduanya juga adalah pezina."¹² (HR. Baihaqi).

Mereka beralasan bahwa *wathi dubur* (homoseksual) maupun *wathi* di *qubul* (zina), kedua-duanya dalam Al-Quran disebut dengan

fâhisyah. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Ankabut ayat 28 dan surat Al-Isrâ' ayat 32:



"Dan (Ingatlah) ketika Luth Berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". (QS. Al-Ankabut [29]: 28)



"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isrâ' [17]: 32)

- c. Pendapat ketiga antara lain Abu Hanifah, pelaku homoseks dihukum ta'zir, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat ringan hukuman itu diserahkan kepada pengadilan (hakim)/pengausa.¹³

C. PENUTUP

Sodomi/homoseks merupakan penyimpangan dari fitrah manusia, karena secara fitrah manusia cenderung untuk melakukan hubungan biologis secara heteroseks, yakni hubungan seks antara wanita dengan pria.

Sodomi/Homoseks merupakan salah satu bentuk kelainan seksual atau tidak normal, yang bukan hanya terjadi pada zaman modern ini saja tetapi perbuatan ini telah dilakukan kaum di masa Nabi Luth. Allah mengutuk perbuatan ini dengan hukuman yang sangat pedih dan menghinakan, serta ulama sepakat tentang keharaman perbuatan ini.[]

DAFTAR PUSTAKA:

¹³ M. Ali Hasan, *Masâil Fiqhiyah al-Haditsah*, hlm. 74

Al-Qur'an Al-Karim

Ameenah, Abu dan Zafar, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Dahlan, Abd Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid II.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Darajat, Zakiyah. *Islam dan Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1996.

_____, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1995.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, Cet.I,

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Jilid 3.

Ibnu Qudamah. *al-Mughniy*, Riyadh: Maktabah al- Riyadah al- Hadisah, t.th, Jilid X.

al-Jaziry, Abd Rahman. *Fiqh `Ala Madhahib al-Arba`ah*, Mesir: al Tijariyah al- Kubra, 1969, Juz V.

Musa, Ali bin Abdul Azis. *Kekejian Prilaku Kaum Nabi Luth*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Maqsood, Ruqyah Waris. *Mengantar Remaja ke Surga*, Bandung: al-Bayan, 1997.

asy-Syarbini, *Mughniy al-Muhtaj*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th, Jilid IV.